

BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA  
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/90 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria 9 (sembilan) Juta hektar pada RPJMN 2020 – 2024 serta menjamin tertib pelaksanaan, maka diperlukan suatu kerjasama dan koordinasi kelembagaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 28);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
9. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. mengkoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka penataan aset di tingkat kabupaten;
  - b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
  - c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan;
  - d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;
  - e. melaksanakan Penataan Akses;

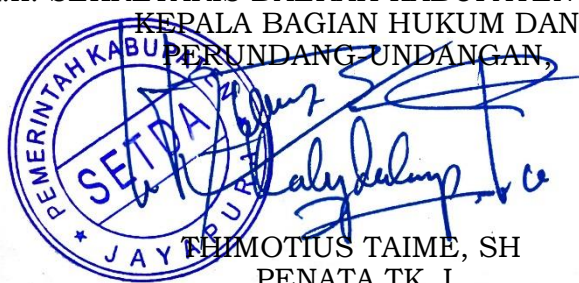
- f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses ditingkat kabupaten;
- g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria ditingkat kabupaten;
- h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten kepada GTRA Provinsi;
- i. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan Konflik Agraria ditingkat kabupaten; dan
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

- KETIGA : Mekanisme dan Tata Kerja Tim Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, maka Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Kepala Kepolisian Resort Jayapura, dan Komandan Distrik Militer Jayapura turut serta membantu Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Jayapura.
- KELIMA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium yang banyaknya sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kegiatan Tim Penanganan Akses Reforma Agraria Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI JAYAPURA,  
ttd.  
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA



NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.

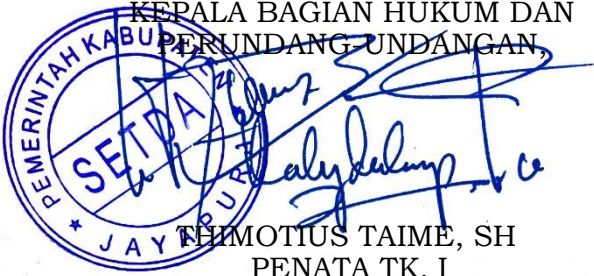
LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/90 TAHUN 2022  
TANGGAL 1 MARET 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
KABUPATEN JAYAPURA

| NO  | JABATAN DALAM KEDINASAN                                                          | JABATAN DALAM TIM      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | 2                                                                                | 3                      |
| 1.  | Bupati Jayapura                                                                  | Ketua                  |
| 2.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura                                             | Wakil Ketua            |
| 3.  | Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura                                      | Ketua Pelaksana Harian |
| 4.  | Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura                                                 | Anggota                |
| 5.  | Kepala Kepolisian Resort Jayapura                                                | Anggota                |
| 6.  | Komandan Distrik Militer 1701 Jayapura                                           | Anggota                |
| 7.  | Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua                       | Anggota                |
| 8.  | Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua                                            | Anggota                |
| 9.  | Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah X Provinsi Papua            | Anggota                |
| 10. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura                | Anggota                |
| 11. | Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura     | Anggota                |
| 12. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura                   | Anggota                |
| 13. | Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura                        | Anggota                |
| 14. | Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura                  | Anggota                |
| 15. | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura                           | Anggota                |
| 16. | Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura               | Anggota                |
| 17. | Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura                    | Anggota                |
| 18. | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura | Anggota                |
| 19. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura                                 | Anggota                |
| 20. | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura                    | Anggota                |
| 21. | Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Jayapura                | Anggota                |
| 22. | Pejabat Pengawas pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura                       | Anggota                |
| 23. | Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Daerah Kabupaten Jayapura       | Anggota                |

| 1   | 2                                                           | 3       |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------|
| 24. | Ketua Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) Kabupaten Jayapura | Anggota |
| 25. | Unsur Masyarakat dan/atau Akademisi                         | Anggota |

BUPATI JAYAPURA,  
ttd.  
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

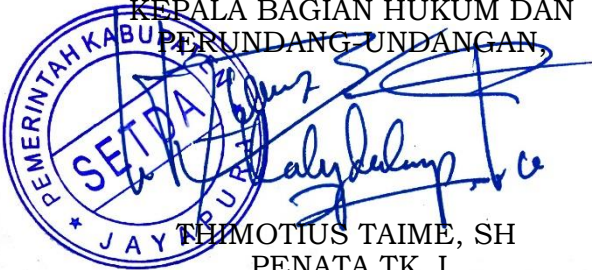
salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN  
  
TIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK. I  
NIP 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/90 TAHUN 2022  
TANGGAL 1 MARET 2022

BANYAKNYA HONORARIUM TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
KABUPATEN JAYAPURA

| NO | JABATAN DALAM TIM      | SATUAN      | BIAYA SATUAN<br>(Rp) |
|----|------------------------|-------------|----------------------|
| 1  | 2                      | 3           | 4                    |
| 1. | Ketua                  | Orang/Bulan | 650.000,-            |
| 2. | Wakil Ketua            | Orang/Bulan | 500.000,-            |
| 3. | Ketua Pelaksana Harian | Orang/Bulan | 650.000,-            |
| 4. | Anggota                | Orang/Bulan | 500.000,-            |

BUPATI JAYAPURA,  
ttd.  
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,  
  
TIMMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK. I  
NIP 19840612 201004 1 003